



PUTUSAN

Nomor 429/Pid. B/ 2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Malik Abdul Azis Sanaky alias Azis
Tempat lahir : Tulehu
Umur / Tanggal lahir: 20 Tahun / 7 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lama Desa Tulehu Kec. Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Belum ada

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019.
4. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019
5. Peranjutan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh AHMAD S SOULISA S.H, M.H, JUNAIDI SAID, S.H, AHMAD M HELUT, S.H, Ketiganya adalah Advokat, berkantor pada Ahmad Soekarno Soulisa, S.H, M.H & Rekan beralamat di Air Kuning RT 003/RW 021 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Srt.K.Pid/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1062/2019.

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 429/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK ABDUL AZIS SANAKY alias AZIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MALIK ABDUL AZIS SANAKY alias AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapan (Replik) secara lisan tetap pada tuntutan dan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Duplik secara lisan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Tedakwa **MALIK ABDUL AZIS SANAKY alias AZIS** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* (Anak JEFERY PARRY alias JEFERY/17 Thn) perbuatan mana terdakwa bersama teman temannya lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban JEFERY PARRY dengan mengendarai sepeda motor baru saja selesai mengisi bensin pada salah satu SPBU di Desa Tulehu, selanjutnya Anak korban lalu pulang namun dalam perjalanan pulang kerumahnya dirinya bertemu dengan beberapa temannya salah satunya yakni saksi JALAL TUASAMU yang sementara duduk duduk di pertigaan Jalan Raya Mamokeng sehingga Anak Korban lalu menghentikan sepeda motornya dan ikut bercerita bersama.
- Bahwa ketika Anak korban sementara duduk bercerita dengan saksi JALAL TUASAMU dan beberapa temannya datang terdakwa MALIK ABDUL AZIS SANAKY bersama salah satu temannya dan terdakwa ada mengeluarkan kata "*kenal dia kah*" setelah itu terdakwa dan temannya lalu pergi namun selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA lalu tanpa berkata apapun dan dengan posisi terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA saling berhadapan dengan Anak korban, terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA langsung melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah Anak korban dan mengena pada bagian bawah mata kanan Anak korban selanjutnya pukulan beruntun dilakukan oleh **sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY**, sedangkan **sdr. ALAN TUASAMU** dari arah belakang lalu menikam Anak korban menggunakan sebilah pisau yang telah dibawanya dan dihunuskan kearah belakang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak korban hanya mencoba melindungi dirinya dan akhirnya Anak korban terjatuh keaspal.
- Bahwa saksi JALAL TUASAMU yang melihat Anak korban telah dalam keadaan jatuh lalu berusaha meleraai perbuatan terdakwa bersama teman temannya dengan memeluk tubuh Anak korban sambil

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak kearah terdakwa "jangan e..ini beta pung teman.. setelah itu terdakwa dan teman temannya lalu berhenti memukul Anak korban dan berlalu pergi, dan saksi JALAL TUASAMU lalu memapah Anak korban untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu saksi JALAL TUASAMU melihat pada bagian belakang tubuh Anak korban banyak mengeluarkan darah dan terdapat 3 (tiga) tusukan pada bagian belakang tubuh Anak korban selanjutnya saksi JALAL TUASAMU lalu membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan pertolongan medis

- Bahwa saksi/korban merupakan Anak hal tersebut diperkuat dengan bukti copian surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/CS. DMT/2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. A.TH. Sangaji (copian surat terlampir dalam Berkas Perkara)

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)** mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit pada seluruh tubuhnya dan menimbulkan luka memar pada bagian pipi kanan dan bibir atas kiri serta luka tusuk pada punggung atas kiri dan bawah kiri. Luka-luka tersebut diperkuat dengan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella di Tulehu, Nomor : 843.2/2128/VER/RSUDIU/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M. Kes, SpF**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

I. Hasil Pemeriksaanu :

A Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 120/80 mmHg, Nadi 70x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu 36.5°.

B Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak ada kelainan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan .
 - Mata : Tidak ada kelainan..
 - Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kanan, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan.
 - Telinga : Tidak ada kelainan.
 - Hidung: Tidak ada kelainan .
 - Mulut : - Tampak satu buah luka memar pada daerah bibir atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan .
3. Bahu : Tidak ada kelainan..
4. Punggung: - Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan..
 - Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung bawah kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.

6. Anggota Gerak Atas (tangan) : Tidak ada kelainan

7. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan

II. Kesimpulan

Tiga buah luka tusuk, dua buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **MALIK ABDUL AZIS SANAKY** alias **AZIS** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. **IKHSAN TEHUPELSAURY**, sdr. **ALAN TUASAMU** dan sdr. **ROZY TAWAINELLA** (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (**JEFRY PARRY** alias **JEFRY/17 Thn**) perbuatan mana terdakwa bersama teman temannya lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban **JEFRY PARRY** dengan mengendarai sepeda motor baru saja selesai mengisi bensin pada salah satu SPBU di Desa Tulehu, selanjutnya Anak korban lalu pulang namun dalam perjalanan pulang kerumahnya dirinya bertemu dengan beberapa temannya salah satunya yakni saksi **JALAL TUASAMU** yang sementara duduk duduk di pertigaan Jalan Raya Mamokeng sehingga Anak Korban lalu menghentikan sepeda motornya dan ikut bercerita bersama.
- Bahwa ketika Anak korban sementara duduk bercerita dengan saksi **JALAL TUASAMU** dan beberapa temannya datang terdakwa

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK ABDUL AZIS SANAKY bersama salah satu temannya dan terdakwa ada mengeluarkan kata “*kenal dia kah*” setelah itu terdakwa dan temannya lalu pergi namun selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama **sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA** lalu tanpa berkata apapun dan dengan posisi terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA saling berhadapan dengan Anak korban, terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah Anak korban dan mengenai pada bagian bawah mata kanan Anak korban selanjutnya pukulan beruntun dilakukan oleh sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sedangkan sdr. ALAN TUASAMU dari arah belakang lalu menikam Anak korban menggunakan sebilah pisau yang telah dibawanya dan dihunuskan kearah belakang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak korban hanya mencoba melindungi dirinya dan akhirnya Anak korban terjatuh keaspal.

- Bahwa saksi JALAL TUASAMU yang melihat Anak korban telah dalam keadaan jatuh lalu berusaha meleraikan perbuatan terdakwa bersama teman temannya dengan memeluk tubuh Anak korban sambil berteriak kearah terdakwa “*jang e..ini beta pung teman..*” setelah itu terdakwa dan teman temannya lalu berhenti memukul Anak korban dan berlalu pergi, dan saksi JALAL TUASAMU lalu memapah Anak korban untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu saksi JALAL TUASAMU melihat pada bagian belakang tubuh Anak korban banyak mengeluarkan darah dan terdapat 3 (tiga) tusukan pada bagian belakang tubuh Anak korban selanjutnya saksi JALAL TUASAMU lalu membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa saksi/korban merupakan Anak hal tersebut diperkuat dengan bukti copian surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/CS. DMT/2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. A.TH. Sangaji (copian surat terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit pada seluruh tubuhnya dan menimbulkan luka memar pada bagian

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan dan bibir atas kiri serta luka tusuk pada punggung atas kiri dan bawah kiri. Luka-luka tersebut diperkuat dengan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella di Tulehu, Nomor : 843.2/2128/VER/RSUDIU/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, SpF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

I. Hasil Pemeriksaanu :

A Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 120/80 mmHg, Nadi 70x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu 36.5°C.

B Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak ada kelainan .
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kanan, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung: Tidak ada kelainan
 - Mulut : - Tampak satu buah luka memar pada daerah bibir atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan .
3. Bahu : Tidak ada kelainan.
4. Punggung: - Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.

- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung bawah kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.

6. Anggota Gerak Atas (tangan) : Tidak ada kelainan

7. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan

II. Kesimpulan.

Tiga buah luka tusuk, dua buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) saksi dipersidangan dan 1 (satu) saksi lainnya keterangan diibacakan sebagai berikut :

1. Saksi/korban YUSUF PARRY alias UCU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami oleh saksi/korban
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu, selanjutnya yang menjadi korbannya adalah korban sendiri YUSUF PARRY sedangkan yang menjadi pelakunya saksi korban tahu dan kenal wajahnya namun tidak tahu namanya dan setelah di Kantor Polisi bernama MALIK ABDUL AZIZ SANAKY alias AZIS serta beberapa temannya namun saksi tidak kenal mereka.
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan dan penikaman terjadi terhadap diri saksi korban ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni sdr JALAL TUASAMU
- Bahwa cara terdakwa beserta beberapa teman lainnya memukul saksi korban yakni terdakwa yang pertama kali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya dan mengenai pada bawah mata kanan saksi korban setelah itu teman teman terdakwa lainnya lalu mengeroyok saksi korban dan melakukan pemukulan bertubi tubi hingga akhirnya saksi korban terjatuh dan saat saksi korban dikeroyok oleh teman teman terdakwa saat itu saksi korban merasakan benda tajam menusuk bagian belakang tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa awalnya saksi korban dari Desa Liang dan baru saja selesai mengisi minyak di SPBU desa Tulehu kemudian saksi korban bermaksud untuk pulang namun dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan teman teman sehingga saksi korban lalu bercerita dengan mereka tak lama kemudian terdakwa datang bersama salah seorang temannya sambil terdakwa berkata kepada temannya itu katanya "*kenal dia kah*" selanjutnya mereka berduapun pergi selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa beserta 4 (empat) orang temannya yang saksi korban tidak kenal lalu kembali menemui saksi korban dan tanpa bertanya apa apa terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian bawah mata kanan saksi korban yang kemudian disusul oleh ke 4 teman terdakwa dan langsung memberondong pukulan kearah saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasakan salah satu teman terdakwa menikam tubuh bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi korban terjatuh dan saat saksi korban sudah terjatuh lalu teman saksi korban yakni JALAL TUASAMU langsung meleraikan perbuatan para terdakwa dan teman temannya sambil saksi JALAL

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



TUASAMU berteriak "*jang eee ini beta pung teman*" sehingga dari situlah teman teman terdakwa lalu berhenti memukul saksi korban dan pergi selanjutnya saksi JALAL TUASAMU lalu membawa saksi korban ke rumah yang beradati tidak jauh dari lokasi kejadian tetapi karena kondisi saksi korban sudah dalam keadaan berdarah sehingga kemudian saksi korban lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa saksi korban saat dibawa ke Rumah Sakit Tulehu dan saksi korban sempat menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari setelah sempat tidak berkafititas selama beberapa hari.

Terhadap keterangan saksi/korban tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi JALAL TUASAMU alias JALAL keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sekarang ini saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu, kec. Salahutu. Kabupaten Maluku tengah
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yakni sdr JEFREY PARRY sedangkan yang menjadi pelakunya ada banyak orang dan yang saya kenal hanya 3 (tiga) orang saja yakni Sdr. MALIK ASIS SANAKY (terdakwa), sdr. IKSAN TEHUPELASURY, dan sdr. ROZY TAWAINELLA
- Bahwa cara tersangka MALIK ASIS SANAKY, sdr. IKSAN TEHUPELASURY, sdr. ROZY TAWAINELLA dan para tersangka lain melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu yakni yang saya lihat saat itu ketika saya sedang bercerita dengan korban tiba-tiba tersangka MALIK ASIS SANAKY dan tersangka ROZY TAWAINELLA datang menghampiri kami selanjutnya secara berhadapan tersangka MALIK ASIS SANAKY dan tersangka ROZY TAWAINELLA memukuli/mengeroyok korban dengan menggunakan kepala tangan dari keuda tersangka dan mengena pada wajah korban, melihat kejadian tersebut saya langsung meleraikan kedua tersangka agar tidak memukuli korban dan bersamaan dengan itu tersangka IKSAN TEHUPELASURY bersama para tersangka lain yang saya tidak kenal tiba-tiba muncul dari arah belakang saya dan langsung memukuli/mengeroyok korban hingga korban terjatuh selanjutnya saya langsung memeluk korban sambil saya berteriak "*jang pukul eee ini beta pung teman*" selanjutnya tersangkak MALIK ASIS SANAKY, sdr. IKSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEHUPELASURY, sdr. ROZY TAWAINELLA dan para tersangka lain langsung melarikan diri setelah itu saya langsung menggendong korban dand membawanya keruam saya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan ketika tiba di rumah saya, sayapun kaget melihat banyak darah yang keluar dari belakang korban kemudian saya lalu mengangkat baju milik korban dan ternyata benar korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada bagian belakang, melihat luka tersebut saya langsung membawa korban ke Rumah Sakit Tulehu agar mendapat pertolongan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengerti di sidangkan mengenai masalah Pemukulan terhadap korban namanya terdakwa tidak tahu nanti setelah di kantor Polisi baru terdakwa tahu korban bernama JEFRY PARRY.
- Bahwa waktu kejadian terdakwa lupa namun dalam tahun 2019 sekitar malam /dini hari bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama sama dengan teman terdakwa bernama ROZY TAWAINELLA dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada wajah korban setelah itu teman teman terdakwa lainnya lalu ikut mengeroyok korban dan salah satu teman terdakwa bernama ALAN TUASAMU yang melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu terdakwa melihat korban sudah ditikam lalu terdakwa berusaha menarik korban untuk menghindari namun korban terlanjur ditikam.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak kenal dengan korban, namun karena terdakwa pernah dipukuli oleh teman teman korban di Desa Liang dan saat itu terdakwa melihat korban berada bersama dengan teman temannya yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga ketika terdakwa melihat korban dan timbul rasa dendam terdakwa sehingga terdakwa membalas memukuli korban.

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban setelah itu terdakwa lalu berjalan pergi dan tidak tahu kondisi korban seperti apa.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi korban ke rumahnya namun keluarga korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Bukti copian surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/CS. DMT/2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. A.TH. Sangaji (copian surat terlampir dalam Berkas Perkara)
- Visum Et Repertum Nomor : 843.2/2128/VER/RSUDI/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M. Kes, SpF**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tedakwa secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah melkukan kekerasan terhadap anak.
- Bahwa awalnya Anak korban JEFERY PARRY dengan mengendarai sepeda motor baru saja selesai mengisi bensin pada salah satu SPBU di Desa Tulehu, selanjutnya Anak korban lalu pulang namun dalam perjalanan pulang kerumahnya dirinya bertemu dengan beberapa temannya salah satunya yakni saksi JALAL TUASAMU yang sementara duduk duduk di pertigaan Jalan Raya Mamokeng

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban lalu menghentikan sepeda motornya dan ikut bercerita bersama.

- Bahwa ketika Anak korban sementara duduk bercerita dengan saksi JALAL TUASAMU dan beberapa temannya datang terdakwa MALIK ABDUL AZIS SANAKY bersama salah satu temannya dan terdakwa ada mengeluarkan kata "*kenal dia kah*" setelah itu terdakwa dan temannya lalu pergi namun selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA lalu tanpa berkata apapun dan dengan posisi terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA saling berhadapan dengan Anak korban, terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah Anak korban dan mengena pada bagian bawah mata kanan Anak korban selanjutnya pukulan beruntun dilakukan oleh **sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY**, sedangkan **sdr. ALAN TUASAMU** dari arah belakang lalu menikam Anak korban menggunakan sebilah pisau yang telah dibawanya dan dihunuskan kearah belakang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak korban hanya mencoba melindungi dirinya dan akhirnya Anak korban terjatuh keaspal.

- Bahwa saksi JALAL TUASAMU yang melihat Anak korban telah dalam keadaan jatuh lalu berusaha meleraai perbuatan terdakwa bersama teman temannya dengan memeluk tubuh Anak korban sambil berteriak kearah terdakwa "*jang e..ini beta pung teman..*" setelah itu terdakwa dan teman temannya lalu berhenti memukul Anak korban dan berlalu pergi, dan saksi JALAL TUASAMU lalu memapah Anak korban untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu saksi JALAL TUASAMU melihat pada bagian belakang tubuh Anak korban banyak mengeluarkan darah dan terdapat 3 (tiga) tusukan pada bagian belakang tubuh Anak korban selanjutnya saksi JALAL TUASAMU lalu membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa saksi/korban merupakan Anak hal tersebut diperkuat dengan bukti copian surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/CS. DMT/2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Tengah Drs. A.TH. Sangaji (copian surat terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)** mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit pada seluruh tubuhnya dan menimbulkan luka memar pada bagian pipi kanan dan bibir atas kiri serta luka tusuk pada punggung atas kiri dan bawah kiri. Luka-luka tersebut diperkuat dengan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella di Tulehu, Nomor : 843.2/2128/VER/RSUDIU/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M. Kes, SpF**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

I. Hasil Pemeriksaanu :

A Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 120/80 mmHg, Nadi 70x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu 36.5°C.

B Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kanan, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung: Tidak ada kelainan
 - Mulut : - Tampak satu buah luka memar pada daerah bibir atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter titik tengah luka berjarak



satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Punggung: -Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan

- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan

- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung bawah kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.

6. Anggota Gerak Atas (tangan) : Tidak ada kelainan

7. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan

II. Kesimpulan.

Tiga buah luka tusuk, dua buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, yang menunjuk kepada siapa saja pelakunya sebagai subjek hukum atai setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa **MALIK ABDUL AZIZ SANAKY** alias **AZIZ** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat dan keterangan Anak/Pelaku itu sendiri ;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang telah diajukan persidangan bahwa benar Bahwa benar Bahwa ia Tedakwa **MALIK ABDUL AZIS SANAKY** alias **AZIS** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), bertempat di Pertigaan Jalan Raya Mamokeng Desa Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, telah melakukan kekerasan bersama terhadap anak korban JEFERY PARRY alias JEFERY/17 Thn, perbuatan mana terdakwa bersama teman temannya lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban JEFERY PARRY dengan mengendarai sepeda motor baru saja selesai mengisi bensin pada salah satu SPBU di Desa Tulehu, selanjutnya Anak korban lalu pulang namun dalam perjalanan pulang kerumahnya dirinya bertemu dengan beberapa temannya salah satunya yakni saksi JALAL TUASAMU yang sementara duduk duduk di pertigaan Jalan Raya Mamokeng sehingga Anak Korban lalu menghentikan sepeda motornya dan ikut bercerita bersama.
- Bahwa ketika Anak korban sementara duduk bercerita dengan saksi JALAL TUASAMU dan beberapa temannya datang terdakwa MALIK ABDUL AZIS SANAKY bersama salah satu temannya dan terdakwa ada mengeluarkan kata "*kenal dia kah*" setelah itu terdakwa dan temannya lalu pergi namun selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA lalu tanpa berkata apapun dan dengan posisi terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA saling berhadapan dengan Anak korban, terdakwa bersama sdr ROZY TAWAINELLA langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah Anak korban dan mengena pada bagian bawah mata kanan Anak korban selanjutnya pukulan beruntun dilakukan oleh sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sedangkan sdr. ALAN TUASAMU dari arah belakang lalu menikam Anak korban menggunakan sebilah pisau yang telah dibawanya dan dihunuskan kearah belakang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak korban hanya mencoba melindungi dirinya dan akhirnya Anak korban terjatuh keaspal.
- Bahwa saksi JALAL TUASAMU yang melihat Anak korban telah dalam keadaan jatuh lalu berusaha meleraai perbuatan terdakwa bersama teman temannya dengan memeluk tubuh Anak korban sambil berteriak kearah terdakwa "*jang e..ini beta pung teman..* setelah itu terdakwa dan teman temannya lalu berhenti memukul Anak korban dan berlalu pergi, dan saksi JALAL TUASAMU lalu memapah Anak korban untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu saksi JALAL TUASAMU melihat pada bagian belakang tubuh Anak korban banyak mengeluarkan darah dan terdapat 3 (tiga) tusukan pada bagian belakang tubuh Anak korban selanjutnya saksi JALAL TUASAMU lalu membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa saksi/korban merupakan Anak hal tersebut diperkuat dengan bukti copian surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2032/CS. DMT/2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. A.TH. Sangaji (copian surat terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. IKHSAN TEHUPELSAURY, sdr. ALAN TUASAMU dan sdr. ROZY TAWAINELLA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit pada seluruh tubuhnya dan menimbulkan luka memar pada bagian pipi kanan dan bibir atas kiri serta luka tusuk pada punggung atas kiri dan bawah kiri. Luka-luka tersebut diperkuat dengan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella di Tulehu, Nomor : 843.2/2128/VER/RSUDIU/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. C. William Sialana, M. Kes, SpF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

I. Hasil Pemeriksaanu :

A Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H. Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda – tanda vital : Tekanan Darah 120/80 mmHg, Nadi 70x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu 36.5°C.

B Pemeriksaan Luar:

- Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kanan, dengan ukuran diameter dua koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan.
- Mulut : - Tampak satu buah luka memar pada daerah bibir atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, nyeri tekan positif, warna luka merah kebiruan
- Punggung: -Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam koma dua



sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan

- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung atas kiri, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung bawah kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, luka bentuk elips, tepi luka rata, sudut luka satu tajam dan satu tumpul, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka jaringan otot, batas luka tegas, warna luka kemerahan.

II. Kesimpulan .

Tiga buah luka tusuk, dua buah luka memar , perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda sehingga dapat merubah kelakuannya dikemudian hari dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga alasan permohonan keringanan hukuman dapat diterima Hakim tetapi berapa pidana yang akan dijatuhi akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya .
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara .

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MALIK ABDUL AZIS SANAKY alias AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal September 9 Januari 2020, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H selaku Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H, dan JIMMY WALLY, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 429/Pid. B/2019/PN Amb tanggl 15 Oktober 2019. Putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LILIA HELUT, S.H, Penuntut Umum serta terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. CHRISTINA TETELEPTA, S.H, AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H
2. JIMMY WALLY, S,H, M.H

Panitera Pengganti

MARLYN JAQILIN GERRITS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 **Putusan Nomor 429 / Pid. B / 2019 / PN.Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23